



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

[REDACTED], umur 42 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Pemohon;

melawan

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan

, pekerjaan PNS di Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok

Timur, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohonan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm1PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 09 Juni 2005 bertempat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/20/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]
Kabupaten Lombok Timur selama 3 tahun dan berpindah tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada Pemohon sedangkan Pemohon ingin memiliki keturunan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2017 disebabkan, kemudian Pemohon dan

Hlm2PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;

5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. PRIMAIR;
- b. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- c. 2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
- d. 3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;
- e. SUBSIDAIR;

Hlm3PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 27 Juli 2018 dan tanggal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon namun tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 5203060205760001, tanggal 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/20/VI/2005 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 18 Juni 2015 (P.2);
3. Fotokopi Surat izin perceaian dari Bupati Lombok Timur Nomor 800/171/KPSDM/2018 yang di keluarkan oleh Pjs Bupati Lombok Timur tertanggal 6 juni 2018 bermaterai cukup dan telah di legalisasi di kantor Pos oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan

Hlm4PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS. Bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]

Lombok [REDACTED] 3 tahun dan berpindah tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada Pemohon sedangkan Pemohon ingin memiliki keturunan dan Pemohon pernah meminta izin kepada Termohon untuk Poligami namun Termohon lebih mementingkan baik-baik dari Pemohon daripada di Poligami.

-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon kelihatan tidak pernah bertengkar mereka

Hlm 5 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milihjalanterbaikhanyaceraisaja.

- BahwasaksitahusejakbulanOktober 2017.

antaraPemohondenganTermohonberpisahtempattinggalsampaisekarang

- BahwasaksitahuantaraPemohondanTermohonberpisahtempattinggalkarena
(PemohonmenyerahkanTermohonke orang tuanya.

BahwasaksitahuselamaPemohondanTermohonberpisahtempattinggaltidakpern
ahada yang berupayauntukrukundankumpulembali;

- BahwasaksitahuselamaPemohondanTermohonberpisahtempattinggal,
pihakkeluargatelahberupayamendamaikanmereka agar
dapatrुकundankumpulembaliakantetapitidakberhasil;

-

BahwasaksitahuselamamerekaberpisahtempattinggalPemohontidakpernahme
mberikannafkahkepadaTermohondanmasing-

masingsudahtidakmenjalankankewajibannyasebagaimanalayaknyasuamiistri;

-

BahwasaksisudahpernahberusahamenasehatidanmendamaikanPemohondanT
ermohon, namuntidakberhasil;

- Bahwa

Saksi II: [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Honorer, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwasaksikenaldenganPemohondanTermohon;

Hlm6PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksiadalahtemankerjaPemohon;
- BahwasaksitahuPemohondanTermohonadalahsuamiistrisah;
- Bahwasaksitahu, setelahmenikahPemohondanTermohontinggalbersama di

[REDACTED] Kabupaten
Lombok Timurselama 3 tahundanberpindahtempattinggal di [REDACTED]
[REDACTED],

Kabupaten Lombok Timur, namunbelumdikaruniaiketurunan ;

- BahwasaksitahusemularumahtanggaPemohondanTermohonbaik-baiksaja,
akantetapisejakbulanJuli 2015
mulaitidaknteramdanterusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkar an yang
disebabkan a.

TermohontidakmampumemberikanketurunankepadaPemohonsedangkanPemo
honinginmemilikiketurunan;;

- Bahwasaksitidakpernahmelihatsendirimerekabertengkar,
saksihanyadengarbahwaantaraPemohondanTermohoninginberceraidenganbaik
-baik.

- Bahwasaksitahusejak .bulanOktober 2017.
antaraPemohondenganTermohonberpisahtempattinggalsampaisekarang;

- BahwasaksitahuantaraPemohondanTermohonberpisahtempattinggalkarena
(PemohonmenyerahkanTermohonke orang tuanya

- BahwasaksitahuselamaPemohondanTermohonberpisahtempattinggaltidakpern
ahada yang berupayauntukrukundankumpulkembali;

- BahwasaksitahuselamaPemohondanTermohonberpisahtempattinggal,

Hlm7PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar

dapat rukundankumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi telah selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah me-

mberikan nafkah kepada Termohon dan masing-

masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehatkan dan mendamaikan Pemohon dan T-

ermohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa

Bahwa

Pemohon membenarkan keterangan saksi-

saksi tersebut dan selanjutnya

Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannyadan mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hlm 8 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan ralaas panggilan untuk Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu

Hlm 9 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Juli 2015
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. a.

Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada Pemohon sedangkan Pemohon ingin memiliki keturunan;

-

Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau

Hal 10 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadatsedemikianrupasehinggammenggoyahkan keutuhan rumah tangga,
yang

akhirnyaPemohondanTermohontidakmautimnggalserumahlagisejakbulanOkto

ber 2017

sampaisekarangdanselamapisahtersebutbaikPemohonmaupunTermohontid

akada yang berusahauntukrukunkembali;

- BahwapihakkeluargatelahberusahamendamaikanPemohondanTermohon

agar dapatrukundankumpulkembali, tetapi tidak berhasil,

dandimukapersidanganmeskipunMajelis Hakim

telahmenasehatiPemohontetapiPemohontetapbersikerasinginberceraidariTe

rmohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara PemohondanTermohonsudah tidak
ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-
undangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
dinyatakannahwatujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas
terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon
telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon
sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah
lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri)

Hlm11PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح قبل المفسد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 12 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm13PutusanNomor0620/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm14 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel